

TERORISME, AGAMA, DAN PERAN NEGARA

¹LL. Haqqulyakin Mulyawan dan ²Suburiah Aan Hikmah

^{1,2}IAI Hamzanwadi NW Pancor

¹laluhagqulyakin@gmail.com, ²aanhikmahsuburiah77@gmail.com

ABSTRACT

Terrorism is one of the influential elements for the implementation of religious and state life so that it is able to attract the attention of the international world. For this reason, it is necessary to develop the character of the nation's children who are more mature in preparing for situations and conditions that at any time can threaten the legal, economic, political, cultural and religious stability of the Indonesian nation. On that basis, Islamic religious education and character education must always be developed as pillars in preparing for the changing times that occur all the time.

Keywords: Terrorists, Religion and the Role of Religion

ABSTRAK

Terorisme sebagai salah satu unsur yang berpengaruh bagi pelaksanaan kehidupan beragama dan bernegara sehingga mampu menyedot perhatian dunia internasional. Untuk itu diperlukan adanya pembinaan karakter anak bangsa yang lebih matang dalam mempersiapkan situasi dan kondisi yang sewaktu – waktu dapat mengancam stabilitas hukum, ekonomi, politik, budaya dan agama bangsa Indonesia. Atas dasar itulah pendidikan agama islam dan pendidikan karakter harus selalu dikembangkan sebagai pilar dalam mempersiapkan perubahan zaman yang terjadi setiap saat.

Kata Kunci : Teroris, Agama dan Peran Agama

A. Pendahuluan

Lima tahun terakhir senantiasa sibuk dengan persoalan terorisme dan internasional terrorism yang beroperasi dikawasan asia tenggara. Indonesia disinyalir menjadi salah satu basis teroris di asia tenggara oleh negara – negara seperti singapura, Filipina, Australia dan amerika. Tentu saja membuat bangsa ini gerah dan tidak nyaman dengan berbagai stigma yang dialamatkan kepada negeri berpenduduk mayoritas muslim dengan basis muslim moderat, bahkan sekalipun beraliran wahabi.

Bahkan paling menyedihkan lagi adalah adanya dugaan bahwa terorisme itu juga hasil produk dari institusi – institusi pendidikan islam yang selama ini telah berjasa dalam menjalankan tugas sebagai salah satu upaya pencerdasan bangsa. Pesantren – pesantren dan lembaga pendidikan islam lainnya “ dicurigai “ sebagai salah satu basis yang dapat memberikan dorongan pada tumbuhnya terorisme.

B. Pemahaman tentang terorisme

Soal terorisme bukan persoalan mudah untuk dijelaskan. Apalagi jika dicarikan definisi yang baku. Ada banyak definisi tentang terorisme, tetapi secara umum definisi terorisme menjelaskan ada hubungannya dengan dan perilaku tindakan yang mengancam masyarakat. Tetapi untuk sekedar memahaminya, ada beberapa kriteria dengan terorisme. Diantaranya adalah, *pertama*, berkaitan dengan persoalan legalitas (hukum) sehingga bersifat criminal, dan mudah cara mengukurnya dan menindaknya. Sekaligus bersifat politik, karena lintas ideologis, lintas geografis, lintas negara dan lintas suku demi mempertahankan harga diri dan kekuasaan politik tertentu. *Kedua*, terorisme seringkali dihubungkan dengan persoalan ketertindasan, perebutan kebebasan (perjuangan untuk kebebasan) dari penindasan yang dilakukan oleh partai politik dan rezim militer tertentu. Mereka ini bergerak karena adanya sikap kebencian atas orang lain, karena persoalan bukan hanya modernitas, demokrasi, ketidakadilan dan ekonomi modern yang tidak mengindahkan kesejahteraan tetapi pemupukan kapital. Mereka bergerak karena hendak melawan penindasan yang sangat dominan dalam hal ekonomi, politik dan budaya militer atau rezim tertentu. *Ketiga*, perilaku terorisme itu berkaitan dengan perilaku, tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu dengan menggunakan cara- cara kekerasan fisik maupun non fisik (ancaman), dan menghasilkan efek publikasi yang maksimum. Perilaku terorisme merupakan tindakan yang berefek pada publik atas apa yang dilakukan. Teror yang dilakukan Israel atas palestina dengan membunuh banyak orang yang ada dipalestina sebenarnya akan berdampak sangat luas karena pemberitaan dari media yang demikian gencar. *Keempat*, perilaku terorisme juga berkaitan dengan soal kepuasan batin, karena hendak mempertahankan sebuah ideologi tertentu yang diyakini, persoalan politik kepentingan yang ada didalamnya dan tindakan kekerasan seperti kelompok – kelompok “ rindu masa lalu “. Kita juga tidak bias mengabaikan adanya proyek politik internasional dalam pekerjaan terorisme.

C. Pandangan tentang terorisme

Terdapat pandangan lain yang juga dapat membantu untuk memahami persoalan terorisme yang menjadi masalah banyak orang. Beberapa pandangan tentang terorisme tersebut adalah pandangan filsafat sebagai bagian dari pemikiran yang sangat radikal (dari seseorang/ atau kelompok/ organisasi) dan negara tentang apa yang dilakukan sebagai bagian dari perilaku untuk memberikan pemahaman , ancaman dan menakut – nakuti orang lain. Dalam pandangan filsafati tidak ada satu tindakan yang tidak memiliki akar kuat dalam masing – masing orang yang bertindak. Semua tindakan senantiasa memiliki akar yang kuat sehingga pelakunya merasa yakin dengan apa yang dikerjakan tersebut. Akar filosofis akan memberikan daya dukung pada apa yang dikerjakan dilapangan. Apakah akan membahayakan atau tidak menjadi pertimbangan utama dalam aksi – aksinya

Selain pandangan filosofis, pandangan lain mengenai terorisme berhubungan dengan persoalan psikologis : “ dalam perspektif behaviorisme dilakukan dengan cara – cara mengancam hidup orang banyak, dilakukan dengan sadar sekalipun ada faktor “ pembekalan “ sebelum melakukan aksi teror pada pihak lain. Psikologi behavioristik memberikan penjelasan bahwa perilaku seseorang atau kelompok dilakukan bukan tanpa tujuan. Setiap tindakan senantiasa memiliki tujuan apakah baik atau buruk, dan berdampak luas ataukah tidak tetapi secara teoritis dia senantiasa berhubungan dengan perilaku yang mengerjakan. dan jika tindakan sudah dilakukan maka penilaiannya adalah pada dampak yang ditimbulkan pada masyarakat itu sendiri selain pada diri pribadi yang melakukannya. Kasus bom bunuh diri dapat dilihat dalam perspektif psikologi behaviorisme sebagai tindakan pribadi berdampak individual sekaligus berdampak social.

Cara pandang lain tentang terorisme adalah pandangan politik : “ dilakukan karena adanya dominasi dan hegemoni politik tertentu atas sebuah negara, kelompok dan SARA sehingga menimbulkan ketertindasan, dan peminggiran yang berakibat pada adanya kecemburuan, kejengkelan dan kebencian pada aktor – aktor politik yang dianggap menjadi dalang atas system yang berlangsung tidak adil selama bertahun – tahun dalam sebuah negara atau atas sebuah negara di muka bumi. Pandangan politik memikirkan bagaimana perilaku politik sebuah rezim kekuasaan negara apakah dalam negeri ataukah negara lain. Dalam mempengaruhi kebijakan – kebijakan politik sebuah negara. Apakah kebijakan politiknya menguntungkan kelompok yang mayoritas ataukah tidak. Seandainya kebijakan politiknya tidak menguntungkan mayoritas (dalam konteks Indonesia adalah islam), maka secara tidak langsung mereka akan melakukan aksi- aksi protes dengan cara – cara halus dan kekerasan. Bentuk demonstrasi pawai (long march) dijalan raya, pembuatan spanduk dan posterserta pembuatan surat protes pada negara sampai anarki adalah bentuk – bentuk protes warga negara atas ketidakadilan yang berlangsung dalam sebuah

negara. Pandangan politik menempatkan terorisme dalam perspektif pemberontakan namun dengan cara – cara kekerasan, bukan sekedar civil disobedience (pembangkangan sipil).

Pandangan lain tentang terorisme adalah perspektif ekonomi : “ perlawanan secara ekonomi atas ketidakadilan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah pelaku ekonomi (bisnis) sehingga menyebabkan ketertinggalan ekonomi. Tentu kita dengan mudah mendapatkan pembenaran atas argument ini, karena dalam banyak literatur, apa yang dinamakan globalisasi ekonomi ternyata membawa dampak pada terjadinya ketidakadilan ekonomi sebuah negara. Janji kesejahteraan ekonomi, pemerataan pendapatan dan mengurangi pengangguran dan pemecatan tenaga kerja ternyata tidak terbukti dilapangan. Persoalan ini mengakibatkan kemarahan dikalangan masyarakat yang tersingkir secara ekonomi.

Perspektif lain yang senantiasa hadir dalam pembahasan terorisme adalah perspektif agama : “ agama secara tidak langsung mendorong adanya perilaku dan tindakan yang dianggap “ suci “ berdasarkan perintah agama (teks agama) yang dipahami sebagai perintah suci untuk berjihad. Terlalu banyak pandangan yang dikemukakan oleh para ahli agama dan tafsir agama tentang adanya ayat – ayat dalam kitab suci yang dianggap mendukung terjadinya aksi – aksi kekerasan (terorisme) yang dilakukan oleh kelompok agama. Apakah kelompok agama islam, - hindu, yahudi maupun Kristen. Teks – teks suci keagamaan biasanya menjadi landasan suci untuk kelompok agama berbuat yang mengancam dan bertentangan dengan misi kemanusiaan. Penjelasan *scott Appleby* tentang ambivalency the sacred terkait adanya teks – teks keagamaan yang sering dianggap memiliki tafsir ganda, bahkan multi interpretable membuat banyak ayat – ayat suci seakan – akan mendukung adanya aksi- aksi terorisme berbasiskan agama. Appleby bahkan menyatakan itulah resiko agama yang berdasarkan pada teks suci keagamaan, karena itu akan sangat tergantung dengan bagaimana pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh mereka.

D. Beberapa penyebab terorisme

Fenomena terorisme dan termasuk aksi –aksi kekerasan yang terjadi, maka kita sering membayangkan bahwa mereka bermula dari komunitas agama – agama. Hal yang terbayang dalam benak kita adalah adanya persoalan kejiwaan, persoalan social, budaya dan ekonomi yang menjadi penyebab semua itu. Selain itu, yang juga menjadi bayangan kita adalah bahwa dalam tradisi keagamaan selalu akan muncul apa yang dinamakan sang mesiah, sang penyelamat yang turunnya pada zaman- zaman akhir. Komunitas keagamaan tersebut muncul karena mendambakan mesias. Seorang teolog dan sosiolog agama, Gregory Baum misalnya, mensinyalir munculnya komunitas keagamaan yang hendak menyelamatkan disebabkan karena terjadinya alienasi dalam komunitas keagamaan, sehingga menumbuhkan semacam panduan yang baru. Orang – orang

yang teralienasi membutuhkan figur yang dianggap mampu menjadi penyelamat dari kehancuran kehidupannya. Inilah yang kemudian memunculkan tradisi mesias dalam lingkungan kristiani, bahkan dalam kaitan ini munculnya protestanisme disamping disebabkan juga dari teologi pembebasan juga karena didasarkan pada analisa konflik kelas ala Marxian.

Selain dari hal di atas, hal yang tidak biasa diabaikan adalah gagalnya dakwah agama yang bersifat transformatif, tetapi sekaligus keberhasilan dakwah (misi) agama yang bersifat agitatif- tanpa konteks. Dakwah agama merupakan hal yang dianggap penting dalam hubungannya dengan karakteristik masyarakat beragama. Jika dakwah yang dikembangkan merupakan dakwah yang bersifat karitatif dan agitatif akan sangat mungkin menghasilkan masyarakat yang penuh dengan kebencian, sekalipun mungkin dalam sisi lainnya adalah masyarakat yang militan dalam beragama. Sementara jika misi atau dakwah yang disampaikan lebih bersifat transformatif dan pemberdayaan masyarakat, akan sangat mungkin terjadinya perubahan sikap keberagamaan yang lebih simpatik. Dan mengarah pada rekayasa – rekayasa sosial. Dakwah dalam tradisi agama – agama, dan khususnya tradisi agama Ibrahim agak terlalu sempit dipahaminya, sehingga lebih bersifat “ pertobatan iman“ semacam mengajak untuk perpindahan agama, padahal mungkin biasa diterjemahkan pada dakwah dalam maknanya yang luas, yakni mensejahterakan umat beriman di muka bumi. Persoalan nanti ada perpindahan agama (iman) hanyalah sebagai dampak bukan sebagai tujuan dari dakwah. Dakwah dengan begitu dipahami secara produktif dalam kaitannya dengan memberikan penyantunan kemanusiaan pada sesama umat beriman, bukan berhenti pada penyampaian ayat.

Dalam konteks Indonesia dan beberapa negarasangat jelas memperlihatkan betapa negara seringkali menjadikan agama sebagai alat control dan mengontrol agama secara leluasa. Jika agama dikontrol oleh negara dengan kuat maka akan menjadikan agama hanya sekedar menjadi “ agama rezim “. Dan jika agama yang mengontrol negara, maka akan sangat mungkin agama mengkooplasi negara sehingga kemungkinan – kemungkinan terjadinya penaklukan agama atas negara dan munculnya negara agama menjadi mungkin sekali terjadi. Jika kita percaya pada pemahaman – pemahaman dan perspektif yang di kemukakan diatas, maka secara keseluruhan sebenarnya ada persoalan dengan pendidikan agama yang lebih bercorak formalisme-indoktrinatif sehingga kurang memberikan ruang refleksi dan kritis pada peserta didik yang mendapatkan pembelajaran, terutama sekolah- sekolah yang berbasiskan non agama (sekolah umum) dan belakangan disekolah – sekolah berbasiskan agama. Pendidikan agama ini tentu akan terkait dengan pemahaman keagamaan, yakni karena adanya keyakinan atas teks agama yang mengajarkan terorisme dari kata jihad.

Agama akan menjadi sumber dari terorisme apabila tindakan teror merupakan perwujudan dari perintah tuhan (teks), baik secara langsung atau tidak sebagai persyaratan dalam bentuk – bentuk ritual. Karena secara langsung

tidak ada dalil (teks) agama yang menyatakan tentang teror, maka lebih banyak karena interpretasi tentang teks keagamaan (seperti jihad) dalam islam, mati syahid, dan perang atas nama jesus dalam Kristen. Agama bukan merupakan penyebab, tetapi sebagai pembenar atas tindakan – tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kekerasan, ancaman dan pembunuhan atas orang lain. Agama dalam banyak tempat lebih ditempatkan sebagai justifikasi atas perilaku yang dilakukan oleh sekelompok orang atau segelintir orang yang tidak puas dan benci pada keadaan yang terjadi didepan matanya, padahal dia sendiri tidak dapat mengubahnya karena melakukan tindakan yang mendapat pembenar dari agama yang diyakininya.

E. Dampak Terorisme

Jika kita perhatikan berbagai peristiwa terorisme yang menggunakan kekerasan dan pemboman, maka ada hal – hal yang biasa kita masukkan sebagai bagian dari dampak terjadinya terorisme. Beberapa dampak tersebut antara lain :

1. Kematian jiwa manusia dalam jumlah yang beragam, bisa banyak bisa sedikit. Biasa pelakunya ataupun orang yang menjadi target sasaran (pihak yang dimusuhi). Kita lihat misalnya, para pelaku bom bunuh diri selalu meninggal, Karena bom bunuh diri merupakan bagian dari jalan jihad bukan suicide dalam maknanya yang negative. Tetapi bom bunuh diri sebenarnya dianggap merupakan bagian dari cara – cara menuju kesempurnaan hidup dijalan tuhan.
2. Selain adanya kematian jiwa, hal yang sangat jelas menjadi dampak dari terorisme juga berupa kerugian material karena peristiwa perusakan (baik pemboman , pembakaran maupun lainnya) sehingga menjadi beban pada pihak yang di rusak (individu maupun negara). Kerugian material merupakan hal yang nyaris tidak terelakkan tatkala aksi – aksi terorisme terjadi disebuah negara atau sebuah daerah.
3. Dampak hukum merupakan dampak yang sangat jelas bagi para pelaku aktivis teroris diperkarakan secara hukum (baik hukum internasional, HAM, dan pidana) atas perilaku yang dilakukan dalam banyak diskusi tentang aksi – aksi terorisme yang terjadi di Indonesia selalu berharap para pelaku aksi teroris diajukan pada jalur hukum, apakah dia menjadi perkara criminal atautkah perkara hukum lainnya, yakni melanggar HAM internasional dan seterusnya.

F. Masalah Keamanan dan Kewajiban Negara

Jika kita memperhatikan persoalan hak warga negara yang paling asasi, dan hak asasi yang paling fundamental, maka salah satu pasal yang sangat penting menjadi landasan di Indonesia adalah pasal 29 UUD 1945 tentang hak beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang – undang sebagai hak semua warga negara yang sah dan setara. Negara harus melindungi apapun agama dan keyakinan

warga negara tersebut. Namun pada kenyataannya seringkali tidak memadai dan tidak setara. Selain berlandaskan pada pasal 29 UUD 1945 diatas, warga negara juga harus mendapatkan perlindungan dari berbagai macam bentuk ancaman yang datang dari warga negara lain atau sesama warga negara. Negara wajib melindungi hak – hak dasar warganya dalam kondisi apapun, dari ancaman orang lain yang akan mengganggu kehidupannya.

Inilah sebenarnya salah satu bentuk memberikan rasa aman warga atas tindakan – tindakan kekerasan, terorisme, ancaman semena – mena warga negara yang yang lain. Negara dituntut dengan sangat oleh konstitusi yang ada, undang – undang maupun peraturan untuk memberikan perlindungan warga negara dari berbagai bentuk ancaman fisi maupun non fisik. Keamanan juga akan menjadi penting dalam kaitannya dengan kewajiban negara dalam memberikan kesejahteraan atas warga negaranya. Karena warga negara telah membayar pajak. Negara dilarang mengabaikan warga negara untuk urusan kesejahteraan. Negara sebenarnya diamanatkan oleh deklarasi hak asasi manusia harusnya memberikan jaminan perumahan, pendidikan, pekerjaan dan hari tua, karena warga negara telah membayar pajak. Namun kesejahteraan warga negara seringkali tidak terpenuhi maka yang terjadi adanya “ pemberontakan “ atau ketegagangan – ketegangan yang akan mengganggu masyarakat lainnya dengan berbagai ulah yang sering kali merugikan masyarakat itu sendiri. Negara harus hadir menjadi penjamin kesejahteraan warganya. Kewajiban yang sangat penting lainnya adalah melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinannya sesuai dengan keyakinan masing- masing. Negara tidak boleh bersekutu dengan kelompok masyarakat yang ada disebuah negara, kemudian melakukan aksi- aksi yang hendak meniadakan atau hendak mengusir salah satu penganut agama yang dianggap sesat. Sehingga warga negara lainnya menghujat bahkan merusak tempat – tempat ibadah warga negara yang berbeda dengan mainstream. Kasus ahmadiyah, islam wetu telu, islam adat, agama adat, dibeberapa daerah nusantara adalah bentuk lemahnya perlindungan negara atas kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia.

G. Menata Kembali Agama dan Negara

Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan aksi- aksi terorisme, di Indonesia, perasaan aman, nyaman dalam beragama harus menjadi perhatian serius pihak negara dan masyarakat sipil, negara tidak bias semena- mena menerapkan hukum bahwa ada kelompok agama yang sesat. Karena itu harus diberhentikan aktifitasnya atau menyuruh lembaga- lembaga kenegaraan untuk melakukan bumi hangus secara semena- mena. Hal yang harus dikerjakan oleh negara dalam kaitannya dengan terorisme, keamanan dan agama sekaligus didalamnya pendidikan agama islam adalah :

1. Penegakan hukum yang adil dalam negara untuk masyarakat. Aparat penegak hukum, termasuk aparat keamanan harus berani bertindak tegas atas mereka

yang melanggar hukum resmi atau hukum positif. Hukum seperti kita ketahui tidak boleh ditegakkan, Karen berdasarkan pertimbangan hak politik, kekuasaan dan keuangan. Oleh karena itu, siapa saja yang melanggar hukum sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal bukan dilihat dekat dengan siapa dan memiliki kekuasaan apa. Jika demikian yang terjadi akhirnya hukum diberlakukan secara pandang bulu (kuasa, uang, dan politik). Inilah sebenarnya sumber politik hukum dan manipulasi peradilan berlangsung di Indonesia.

2. Penegak hukum dan aparat keamanan tidak boleh berlindung di balik delik “ pelanggaran HAM “ tatkala akan menindak keras pelaku- pelaku kekerasan sektarian agama, sebab pelaku kekerasan internal agama itulah yang telah melanggar kebebasan dalam beragama. Aparat keamanan harus memiliki bekal yang memadai tentang apakah HAM dan apakah pekerjaan yang melanggar HAM. Jika aparat penegak hukum belum memiliki penguasaan yang memadai maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana ada pendidikan HAM untuk para aparat penegak hukum secara intensif dan benar- benar efektif.
3. Melakukan desiminasi atas berbagai macam peraturan pemerintah atas UU yang ditetapkan pemerintah pada masyarakat, khususnya terkait tata kelola agama dalam masyarakat secara detail dan persuasif. Ada banyak peraturan dan UU yang tidak diketahui oleh masyarakat luas, karena itu merupakan tugas pemerintah melalui kementerian informasi dan departemen dalam negeri, departemen hukum dan Ham untuk mensosialisasikan tentang banyaknya peraturan dan undang – undang yang ada, terutama undang – undang dan peraturan yang baru.
4. Negara sebaiknya menghususkan pada masalah- masalah pencegahan kekerasan berbasis agama, pelarangan kelompok- kelompok agama yang hendak melakukan perusakan, mengacaukan ketertiban dan meresahkan masyarakat. Dalam posisi ini, negara melalui aparat keamanan sebaiknya sebagai pelindung , penjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebagai penjaga keimanan atau pintu surga dan neraka kaum beragama. Biarlah keimanan masyarakat dijaga oleh dirinya sendiri, bukan oleh negara apalagi “ polisi syari’ah “. Bukankah ketulusan dalam beragama bukan ditentukan oleh adanya “ polisi syari’ah” atau tidak, tetapi oleh sikap diri masing- masing pemeluk agama pada tuhan.
5. Agama dan ormas agama sebaiknya bekerja sama dalam hal- hal yang bersifat kemanusiaan, bukan bekerjasama dalam hal- hal yang mengarah pada persoalan keimanan, sebab keimanan merupakan hak asasi dari masing – masing penganut agama. Dalam bentuk lainnya tentu saja ormas agama tidak perlu melakukan agitasi terhadap kelompok agama lain yang secara formal tampak berbeda, sebab dalam kaitan dengan keimanan yang harus dipahami adalah formalisme tentu akan berbeda tetapi substansi biasanya menemukan persamaan. Disinilah umat beragama harus berkerjasama dalam kemanusiaan yang bersifat universal.

Nilai – nilai universal dalam internal agama dan antar agama harus menjadi landasan bersama dalam menata hubungan antar masyarakat sipil dengan negara, sehingga antara peran negara dan peran agama tidak saling bertabrakan satu sama lain. Tanpa mengindahkan adanya kesepakatan bersama tentang kemanusiaan, maka yang akan terjadi sebenarnya tetap beragama dalam ketegangan dan kebencian, karena masing- masing kelompok agama saling mengintip untuk mencari kekurangan dan kesalahan pihak lain.

6. Lembaga- lembaga pendidikan (agama) islam khususnya harus memberikan proses pendidikan dan pengajaran yang tidak hanya pada satu pemahaman keagamaan saja dan yang ditekankan bersifat kekerasan sebagai bagian dari jihad agama. Pendidikan agama harus didesain lebih banyak menyemaikan soal tolong – menolong, toleransi dan kerjasama antar sesama umat manusia sekalipun berbeda agama dan paham agama. Institusi pendidikan agama harus mampu memberikan ruang untuk diskusi dan kritik terhadap terjadinya kegelisahan- kegelisahan sosial dan segala bentuk kemungkaran sosial yang muncul berseliweran didepan hidung umat beragama.
7. Sistem pendidikan agama harusnya didekatkan dengan realitas hidup bermasyarakat dan bercirikan memberikan pencerahan dan pembebasan manusia dari jeratan kehidupan. Agama diajarkan sebagai sumber nilai universal dan kemanusiaan. Dengan model pendidikan semacam ini, saya mempercayai agama tidak akan semakin jauh dengan umatnya, tetapi semakin mendekatkan umat beragama dengan ajaran- ajaran keagamaan yang selama ini lahir dari konteks sosial dan historis yang terjadi.

Memperhatikan persoalan persoalan terorisme seperti telah dikemukakan diatas, betapa sulitnya menemukan satu pemahaman tunggal dan penyebab tunggal, maka yang bias kita lakukan adalah bagaiman kita sebagai orang beragama dan warga negara tidak terjebak dengan pemahaman yang kaku tentang agama dan istilah- istilah yang krusial. Kita harus berhati- hati dalam memaknai masalah yang sangat sensitive dan berdimensi sangat luas. Terorisme akan berdekatan dengan agama, politik, ekonomi dan budaya serta masyarakat local tergantung darimana kita melihatnya. Itulah yang penting untuk dijadikan pijakan sehingga tidak melakukan blaming atas persoalan yang sensitif dimasyarakat.

Dari penjelasan diatas sebenarnya institusi pendidikan islam di Indonesia dapat berperan dalam membantu mengurangi tumbuh dan berkembangnya aktor- aktor terorisme yang seringkali merugikan citra islam Indonesia, bahkan citra islam secara keseluruhan. Padahal kita ketahui tidak ada teks keislaman yang secara tegas menyatakan untuk melakukan terorisme ataupun pemboman pada mereka yang berbeda paham keagamaan, ekonomi dan budaya dengan kita. Munculnya pemahaman seringkali disebabkan karena adanya kemarahan, ketidakadilan, dan pemahaman sepihak oleh sekelompok orang atas teks suci keislaman. Kita tentu tidak sepakat bila islam dikatakan adalah identik dengan

terorisme ,ataupun islam diidentikkan dengan tindakan kekerasan karena para pelaku pemboman adalah beragama islam.

H. Penutup

Mendasarkan pada penjelasan dalam tulisan ini, maka sebenarnya persoalan terorisme akan sangat erat hubungannya dengan persoalan ekonomi, politik, hukum dan psikologi sebuah masyarakat. Tentu saja kita agak sulit mengatakan ada penyebab tunggal dalam masalah terorisme. Yang terjadi adalah serba kompleks dan semakin rumit oleh sebab itu, menentukan sebuah aktivitas terorisme dalam perspektif tunggal dan penyebab tunggal hanya akan membuat kesesatan dalam menganalisis. Benar bahwa perspektif harus dipakai dalam melihat tentang terorisme, sehingga memudahkan kita memberikan analisis tentang peristiwa dan fenomena, tetapi memaksakan satu perspektif untuk melihat fenomena yang rumit seperti terorisme akan menyebabkan kekebalan dalam analisis dan kebuntuan penyelesaian.

Tentu saja salah satu unsur penting dalam masalah pencegahan dan pengurangan menguatnya terorisme adalah institusi pendidikan dan negara. Oleh sebab itu, peran negara sebenarnya sangat sentral dalam masalah terorisme. Negara tidak boleh dibiarkan larut dalam wacana terorisme yang dikonstruksikan oleh sebuah kekuatan politik dominan yang pada ujungnya menjadikan negara itu sendiri menjadi bagian dari terorisme dengan tanpa disadari atau bahkan dengan sengaja. Negara harus bias menempatkan warganya sebagai bagian dari yang harus dilindungi bukan untuk dikorbankan karena kepentingan pemodal asing yang dikatakan jauh lebih besar. Negara tidak boleh mengabaikan nasib warganya dicabik – cabik oleh bangsa lain yang memiliki tujuan memecah belah warga negara dan bangsa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Bruce Lavrence, *Politik Internasional Terorisme, dalam agama dan terorisme*, Francis Fukuyama, dkk, (UMM Press, Surakarta, 2007)

Borradori, Geovani, *Filsafat dalam masa Teror*, (Kompas Jakarta, 2007)

Edward W Said, *Ideologi, Media dan Lokal teror, dalam Agama dan terorisme*, Francis Fukuyama, dkk, (UMM Press, Surakarta, 2007)

Wahyono, Bayu dkk, *Pesantren, Radikalisme dan Konspirasi Global*, (Inpedham, Yogyakarta 2005)